



BerAKHLAK  **berakhlak**
#berakhlakberakhlak



LAPORAN KINERJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

2025

Jl. Danau Toba 16, Jember 68124

Telp : (0331) 321111

Surel : bpbd@jemberkab.go.id

Laman : <https://bpbd.jemberkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 23 Januari 2026

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dr. Drs. Edy Sud. Susilo, M. Si.
NIP. 19651214 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029
.....	
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV. PENUTUP.
A. KESIMPULAN
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 2 Tujuan, dan 3 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	156	142	109 %
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,6	0,59	98 %

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 3 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator masih belum dapat diukur capaiannya dikarenakan pengukuran dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Indeks Risiko Bencana diukur oleh BNPB pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2026.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana (IRB)	178,15	142	109 %
	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,59	102%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	88,26	108,96 %

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 3 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi diatas 100%
- Sebanyak 2 indikator masih belum dapat diukur capaiannya dikarenakan pengukuran dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Indeks Risiko Bencana diukur oleh BNPB pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2026.

Terdapat capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

1. Tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat yang beragam
 - Minimnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi dan evakuasi bencana
 - Rendahnya partisipasi dalam simulasi atau pelatihan kebencanaan
2. Kerentanan wilayah dan perubahan iklim
 - Banyak daerah rawan bencana (banjir, longsor, gempa, kebakaran hutan)
 - Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana
3. Keterbatasan data dan sistem informasi kebencanaan
 - Data risiko dan peta rawan bencana yang belum mutakhir atau terintegrasi
 - Sistem peringatan dini yang belum menjangkau seluruh wilayah rawan

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp5.244.232.358 atau 65,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp8.065.036.499

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 54 tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur Pelaksana yang pada hakikatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten baik yang bersifat wajib maupun pilihan

- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang/barang dan bantuan lainnya;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawain, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD Kabupaten;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Susunan organisasi Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2026 berpedoman Pada Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diuangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/238/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 68 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 80 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Jabatan Administrasi	0						0							
1. Administrator	4				4		4					4	3	1
2. Pengawas	1				1		1					1	1	
3. Pelaksana	51	2	26	6	17		12	2	5	1	4		9	3
Jabatan Fungsional	23				23		4				2	2	9	10
Jumlah	80	2	26	6	46		22	2	5	1	6	6	23	14

Sumber : Data Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

• SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi institusi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertempat di Jalan Danau Toba No. 16 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Cukup memadai. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	A.C. Split	6	Baik	6
2	AC	1	Baik	1
3	Adjustable Cervical Collar Adult	10	Baik	10
4	Air Cleaner	4	Baik	4
5	Air Compressor	1	Baik	1
6	Alat DF Radio UHF	3	Baik	3
7	ALAT MUSIK HADRAH	1	Baik	1
8	Almari 2 Pintu	7	Baik	7
9	Almari Besi	2	Baik	2
10	AMPLI SPEKER ATAS + AMPLI	1	Baik	1
11	Android/Tablet	1	Baik	1
12	Ascender	2	Baik	2
13	Back support (Pelindung Punggung)	2	Baik	2
14	Baleho ukuran 3 x 4 M	31	Baik	31
15	Bidal dan Mitela	5	Baik	5
16	Brangkas	1	Baik	1
17	Buku Djember Tempo Doeloe	5	Baik	5
18	Camera Digital	1	Baik	1
19	Camera Gopro	1	Baik	1
20	Camera Mirrorless	1	Baik	1
21	CCTV - Camera Control Television System	15	Baik	15
22	Code Red	2	Baik	2
23	Coffee Maker	2	Baik	2
24	CONVERTER	1	Baik	1
25	Dry Box (Lemari Penyimpan Kamera)	1	Baik	1
26	Emergency Lamp	20	Baik	20
27	Filing Kabinet	10	Baik	10
28	Gergaji Chain Saw	12	Baik	12
29	Gerobak Dorong	10	Baik	10
30	Gorden	1	Baik	1
31	GPS Mapper Counter	8	Baik	8
32	Handy Talky (HT)	35	Baik	35
33	Helm Rafting	10	Baik	10
34	HELM RESCUE	18	Baik	18
35	Handycame/Camera Elektron	1	Baik	1

36	Kamera Digital	1	Baik	1
37	Kamera Udara	2	Baik	2
38	Karpel	2	Baik	2
39	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS Lain-Lain	1	Baik	1
40	Kendaraan Roda 4	4	Baik	4
41	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	3	Baik	3
42	Kipas Angin	3	Baik	3
43	Kompas Gas	1	Baik	1
44	Komputer	1	Baik	1
45	Kulkas 2 Pintu	2	Baik	2
46	Kursi Putar	5	Baik	5
47	Kursi Rapat	90	Baik	90
48	Kursi Staf	19	Baik	19
49	Kursi Tamu	2	Baik	2
50	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik	1
51	Lap Top	10	Baik	10
52	Lemari Besi	6	Baik	6
53	Lemari Besi 2 Pintu	8	Baik	8
54	Lemari Besi/Metal	8	Baik	8
55	Lemari Es	3	Baik	3
56	Lemari Kaca	1	Baik	1
57	Locker	3	Baik	3
58	Loudspeaker Portable	2	Baik	2
59	Masker CPR	5	Baik	5
60	Megaphone	2	Baik	2
61	Meja Kerja	12	Baik	12
62	Meja Kerja Kayu	30	Baik	30
63	Meja Kerja Kayu Lipat	10	Baik	10
64	Meja kerja pejabat	12	Baik	12
65	Meja kerja Pimpinan	1	Baik	1
66	Meja kerja Staf	27	Baik	27
67	Mesin Absen	2	Baik	2
68	Mesin Bor Tangan	2	Baik	2
69	Mesin Cuci	1	Baik	1
70	Mesin Fax	1	Baik	1
71	Mesin Foto Copy	1	Baik	1
72	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik	1
73	Mesin Gerinda Tangan	1	Baik	1
74	Mesin Las Listrik	1	Baik	1

75	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik	1
76	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Baik	2
77	meteran laser digital	3	Baik	3
78	MICROFON WIRELES	1	Baik	1
79	MOBIL STRADA TRITON	1	Baik	1
80	Mobil Tangki Air	1	Baik	1
81	P.C Unit	5	Baik	5
82	Papan bagan organisasi	1	Baik	1
83	Papan nama	1	Baik	1
84	Pelampung	36	Baik	36
85	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	10	Baik	10
86	Perahu Karet (Peralatan Olah Raga Air)	2	Baik	2
87	Portable Generating Set	1	Baik	1
88	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Baik	9
89	Printer Gaji	1	Baik	1
90	Projektor	1	Baik	1
91	Projektor/lcd dan Layar	1	Baik	1
92	Radio Rig	5	Baik	5
93	Rak Besi Perahu	1	Baik	1
94	Rak Kayu	2	Baik	2
95	Rak Logistik	2	Baik	2
96	Rak Mopel	1	Baik	1
97	Rak Perahu	1	Baik	1
98	RENOVASI RAK ATAS+BORDAS	1	Baik	1
99	Repeater and Transceiver	1	Baik	1
100	Rotari	2	Baik	2
101	Scanner	1	Baik	1
102	SELANG PEMADAM	1	Baik	1
103	Sepeda Motor	22	Baik	22
104	Sepeda Motor Roda Tiga	1	Baik	1
105	Set Studio Light Signal	1	Baik	1
106	Sirine	18	Baik	18
107	Sound System	2	Baik	2
108	Spanten Pickup	1	Baik	1
109	Spiker Aktif	1	Baik	1
110	SSB	1	Baik	1
111	Stain Cleaner	1	Baik	1
112	Strobo Lampu Flash	2	Baik	2

113	Tabung Gas	2	Baik	2
114	Tandu	4	Baik	4
115	Tandu scoop	2	Baik	2
116	Tangga Aluminium	2	Baik	2
117	Tangga Lipat	1	Baik	1
118	Telephone Mobile	1	Baik	1
119	Televisi	11	Baik	11
120	Tenda	11	Baik	11
121	TOOLKIT ELEKTRIK SET	1	Baik	1
122	TOOLKIT MANUAL	1	Baik	1
123	TOWING PERAHU	1	Baik	1
124	Tv Box	1	Baik	1
125	VOLT STABILIZER	4	Baik	4
126	VR SATU PAKET DENGAN TV DAN BARCKET	4	Baik	4
127	WTP	1	Baik	1
128	WTP Mini	2	Baik	2
	Jumlah Total	1.322		1.322

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Tingginya Risiko Bencana

- Indonesia rawan bencana (gempa, banjir, longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan, kekeringan).
- Banyak wilayah berada di zona rawan tetapi belum didukung kesiapsiagaan yang memadai.

2. Pencegahan dan Mitigasi Belum Optimal

- Kerusakan lingkungan meningkatkan ancaman bencana.

3. Kesiapsiagaan Masyarakat

- Rendahnya literasi dan budaya sadar bencana.
- Desafkelurahan tangguh bencana belum merata.
- Simulasi dan latihan kebencanaan masih terbatas.

4. Sistem Data, Informasi, dan Teknologi

- Data risiko bencana belum mutakhir dan terintegrasi.
- Pemanfaatan teknologi (GIS, early warning system, big data) masih terbatas.

5. Dampak Perubahan Iklim

- Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi.
- Perluanya adaptasi dan integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan kebencanaan.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan Upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam perencanaan kinerja.	Akan Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya
2	Menyusun laporan pengukuran kinerja secara berjenjang hingga level staf, dan disusun secara rinci yang meliputi faktor pendorong, penghambat, rencana perbaikan dan rekomendasi capaian kinerja pada laporan monev triwulan	Akan Menyusun laporan pengukuran kinerja secara berjenjang hingga level staf
3	Membuat laporan kinerja yang di dalamnya mencantumkan analisis detail terkait keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja, efisiensi sumberdaya yang digunakan, dan perbaikan/penyempurnaan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja	Akan Membuat laporan kinerja yang di dalamnya mencantumkan analisis detail terkait keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja

4	Melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai system pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/pemasalahan serta Solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja	Akan dilakukan analisis terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja
5	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
6	Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah tindak lanjut dilaksanakan	Akan menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal
7	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi Langkah – Langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga Nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan	Akan disusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi

Sumber : LHE SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2026-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2026-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2026-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2026, dengan cascading kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Publik Yang Merata di Semua Wilayah Jember	
	Tujuan : Menyediakan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan	
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah
		Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Religius, Unggul dan Setara	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM yang religius, unggul, dan masyarakat yang setara	
	Sasaran : meningkatnya masyarakat yang setara dan religius	Tujuan : Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten
		Sasaran : 1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	156,00	157,50	157,00	157,00	156,00	155,00	155,00
	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana			0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Sumber data : tabel 4.1 Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	142	178,18	173,81	169,87	165,73	161,97	161,87
	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,75	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	<p>Formulasi :</p> $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Definisi Hazard : indeks bahaya</p>	BPBD	BNPB

		<p>(ancaman) pada suatu daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Definisi Vulnerability Kerentanan yang berada di suatu daerah 3. Pedoman penghitungan IRB : IRB berpedoman pada jumlah bencana pada suatu daerah dan upaya kapasitas daerah untuk menanganinya 4. IRB merupakan indeks Hasil Rilis Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK 5. Merupakan kategori indikator progres negative, dimana semakin rendah nilai indeks semakin tinggi % capaian 		
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	<p>Formulasi :</p> <p>71 indikator pemenuhan indeks prioritas harus terpenuhi</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah . 2. Pedoman penghitungan IKD: UU No. 23 Tahun 2014 3. IKD merupakan hasil penilaian BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan 4. Merupakan kategori indikator progres positif, dimana semakin tinggi indikator yang tercapai, semakin baik 	BPBD	BNPB

Sumber : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah no. 065/DH/244/16/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Dengan dietapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.5 IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana (IRB)	<p>Formulasi :</p> $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Hazard : Indeks bahaya (ancaman) pada suatu daerah 2. Definisi Vulnerability Kerentanan yang berada di suatu daerah 3. Pedoman penghitungan IRB : IRB berpedoman pada jumlah bencana pada suatu daerah dan upaya kapasitas daerah untuk menanganinya 4. IRB merupakan indeks Hasil Rilis Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK 5. Merupakan kategori indikator progres negative, dimana semakin rendah nilai indeks semakin tinggi % capaian 	BPBD	BNPB
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	<p>Formulasi :</p> <p>71 indikator peneruan indeks prioritas harus terpenuhi</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana diwilayah 2. Pedoman penghitungan IKD: UU No. 23 Tahun 2014 3. IKD merupakan hasil penilaian BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan 4. Merupakan kategori indikator 	BPBD	BNPB

		progres positif, dimana semakin tinggi indikator yang tercapai, semakin baik.		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah no. 000.7 2.7/2228/35.09.416/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2028 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	156
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,6

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.872.678.349,00	APBD
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.090.458.400,00	APBD
Jumlah	Rp. 11.963.137.749,00	APBD

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana (IRB)	178,16
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.588.354.599,00	P – APBD
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 476.651.600,00	P – APBD
Jumlah	Rp. 8.065.036.499,00	P – APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Table 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Penggeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Berambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3 - 4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERATERAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.953.137.749	8.065.036.499	8.065.036.499	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	9.872.878.349	7.803.756.899	7.588.354.899	(15.402.000)
	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.218.000	0	0	0
	Penyusunan Dokumen Pencanaan Perangkat Daerah	3.641.000,00	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKD-SKPD	4.034.500	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKD-SKPD	6.965.000	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.894.500	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.483.000	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.951.448.818	4.931.459.068	4.901.221.868	(30.237.200)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.729.847.818	4.729.859.068	4.729.881.868	2800
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.800.000	201.600.000	171.360.000	(30.240.000)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.551.000	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.290.000	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	619.962.000	10.000.000	13.268.700	2.244.700	
Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Keangkuannya	455.062.000	0	13.268.700	13.268.700	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.300.000	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	10.000.000	0	0	(10.000.000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.297.200	297.443.800	300.324.500	2.800.700	
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.809.400	4.318.800	4.318.800	0	0
Pengadaan Perawatan dan Peralengkapan Kantor	63.432.000	40.611.000	40.622.000	11.000	
Pengadaan Perbaikan Rumah Tinggal	171.073.800	7.308.500	7.308.500	0	0
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	301.058.000	98.362.500	108.379.700	9.997.200	
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.335.000	13.779.000	16.407.500	2.632.500	
Pemeliharaan Papan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.698.000	136.048.000	125.268.000	(9.760.000)	
Penyediaan Jasa Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.047.631	1.362.947.631	1.362.947.631	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.650.000	10.650.000	10.650.000	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.872.631	178.322.631	178.322.631	0	0

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.552.425.000	1.173.975.000	1.173.975.000	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.416.704.700	1.061.908.200	1.010.592.000.00	8.685.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.964.400	66.059.000	64.059.000	(1.000.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.126.740.300	836.247.200	844.533.000	8.686.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.000.000	50.600.000	50.600.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.000.000	61.000.000	61.000.000	0
PROGRAMI PENANGGULANGAN BENCANA	2.090.459.400	461.279.000	476.681.000	15.402.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	325.300.000	99.100.000	114.802.000	15.402.000
Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jawa Bencana)	325.300.000	99.100.000	114.802.000	15.402.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.170.750.000	26.750.000	26.750.000	0
Penyediaan Peralatan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	160.750.000	16.250.000	16.250.000	0
Clad Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	170.000.000	0	0	0

Penguatan Kapasitas Komunitas untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	65.000.000		0	0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000		0	0
Penyusunan Rencana Kordinasi	200.000.000		0	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	222.000.000	10.500.000	10.500.000	0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000		0.000	0
Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	236.620.000	193.547.000	193.547.000	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	105.600.000	95.100.000	95.100.000	0
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	131.020.000	99.447.000	99.447.000	0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	357.709.400	141.882.800	141.882.800	0
Kordinasi Perencanaan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	357.709.400	141.882.800	141.882.800	0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target-target yang telah diperjanjikan Kepala Badan Peranggulangan Bencana Daerah dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri nomor 88 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya

atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tupuan / Sasaran / Strategi	Indikator	Kondisi Awal / Baseline a - 2021	Capaian Tahun 2025			Tren Realisasi			Tingkat Akhir Renstra (2026)	Capaian sd 2025 terhadap target 2026	(Benchma (k) Target Nasional Regional)	
				TARGET	Realisasi	%	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024				
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6-4}{6-4} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{11-4}{11-4} \times 100$	14
1	Meningkatny g. Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	158	150	142	100%	Sangat tinggi	143,93	148,78	142,50	95	100%	142
2	Meningkatny a. Ketersihan Daerah Tertutup Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,8	0,6	0,58	98%	Sangat rendh	0,56	0,55	0,55	0,6	98%	0,8

Keterangan :

Cara Perhitungan Capaian PB menggunakan rumus kedua yaitu :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{158 - (142 - 158)}{158} \times 100\%$$

$$= 158 - (-14) / 158 \times 100\% = 170 / 158 \times 100\% = 108\%$$

$$= 158 - (142 - 158) / 158 \times 100\% = 170 / 158 \times 100\% = 108\%$$

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Menurunnya Risiko Bencana"

Diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target yang ditargetkan maka dari itu menunjukkan capaian realisasi dengan kategori sangat tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Tujuan "Menurunnya Risiko Bencana" , didukung oleh sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana.", dengan Indikator Indeks Kapasitas Daerah

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana", dengan Indikator Indeks Kapasitas Daerah

Diukur dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 98 %
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa realisasi sesuai dengan target yang ditargetkan maka dari itu menunjukkan capaian realisasi dengan kategori sangat tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah ,
 2. Pedoman penghitungan IKD: UU No. 23 Tahun 2014
 3. IKD merupakan hasil penilaian BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Indeks	156	142	109
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100 %
Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang	500	500	100 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	persen	100	100	100 %
Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	10	100

Glati Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Glati Kesiapsiagaan	Orang	750	0	0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	0	0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	25	0	0
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	0	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	24	24	100
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	300	300	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah Korban Bencana yang	orang	1000	1000	100

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	persen	100	100	100
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	dokumen	150	150	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana"

- Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 156 dan terrealisasi 142 sehingga % capaian adalah sebesar 109 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi kebencanaan.
 2. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai dalam mendukung kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
 3. Penerapan perencanaan berbasis risiko bencana sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.
 4. Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
 5. Pemanfaatan data, informasi, dan teknologi kebencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

1. Sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk peralatan, logistik, dan sistem peringatan dini, belum sepenuhnya memadai dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.
2. Koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan, khususnya pada tahap kesiapsiagaan dan penanganan darurat.
3. Ketersediaan data dan informasi kebencanaan yang belum terintegrasi dan belum sepenuhnya mutakhir, sehingga memengaruhi efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Tingkat kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana masih relatif rendah.
5. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim yang berdampak pada pencapaian target kinerja organisasi.

B.1.3 Analisa Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana							
	Indikator : Indeks Risiko Bencana	0,6	0,59	98 %	476.681.800	438.035.620	91,59	Tidak Efisien
JUMLAH					476.681.800	438.035.620	91,59	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp476.551.800 teralisasi Rp438.035.620 atau 91,59%.

Pada sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana, persentase capaian kinerja (98%) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran (91,59%). Namun demikian, tidak dapat dikategorikan efisiensi penggunaan anggaran, karena persentase kinerja belum optimal dimana capaian kinerja < 100%. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2025

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Kriteria (kode)	Target Akhir Renstra (2029)	Capaian sd 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%					
1	Meningkatnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	142	178,16	142	120	Sangat Tinggi	161,94	142	128,52	
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,56	0,59	109	Sangat Tinggi	0,60	0,59	0,56	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	77,75	81	88,29	106	Sangat Tinggi	85	88,29	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (85 Sangat Baik)	

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Menurunnya Risiko Bencana"

Diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana

- a. Target tahun 2025 tercapai 100 % Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2028) adalah sebesar 109 %
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target yang ditargetkan maka dari itu menunjukkan capaian realisasi dengan kategori sangat tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Tujuan "Menurunnya Risiko Bencana" , didukung oleh sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana.", dengan Indikator Indeks Kapasitas Daerah

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana", dengan Indikator Indeks Kapasitas Daerah

Diukur dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100 % Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2028) adalah sebesar 98 %
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa realisasi sesuai dengan target yang ditargetkan maka dari itu menunjukkan capaian realisasi dengan kategori sangat tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah .

2. Pedoman penghitungan IKD: UU No. 23 Tahun 2014

3. IKD merupakan hasil penilaian BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	Indeks	156	142	109
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100 %
Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang	500	500	100 %
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	persen	100	100	100 %
Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Penyalatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	10	10	100%
Glad Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Glad Kesiapsiagaan	Orang	750	0	0
Penguatan Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	0	0

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	25	0	0
Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilengkapi	Dokumen	1	0	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	24	24	100
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	300	300	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	1000	1000	100
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan penataan sistem penanggulangan bencana	persen	100	100	100
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3PT)	dokumen	150	150	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana"

- Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 150 dan terrealisasi 142 sehingga % capaian adalah sebesar 109 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi kebencanaan.
 2. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai dalam mendukung kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
 3. Penerapan perencanaan berbasis risiko bencana sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.
 4. Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
 5. Pemanfaatan data, informasi, dan teknologi kebencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 1. Sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk peralatan, logistik, dan sistem peringatan dini, belum sepenuhnya memadai dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.
 2. Koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan, khususnya pada tahap kesiapsiagaan dan penanganan darurat.
 3. Ketersediaan data dan informasi kebencanaan yang belum terintegrasikan dan belum sepenuhnya mutakhir, sehingga memengaruhi efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
 4. Tingkat kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana masih relatif rendah.
 5. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim yang berdampak pada pencapaian target kinerja organisasi

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah"

Diukur dengan Indikator Nilai Sakip OPD .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100 Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 105%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target yang ditargetkan maka dari itu menunjukkan capaian realisasi dengan kategori sangat tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dengan melalui evaluasi terhadap siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja), pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, hingga revaluasi dan evaluasi internal (APIP), dengan bobot penilaian mencakup kelengkapan dan kualitas dokumen, kesesuaian target dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta pencapaian target kinerja
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	Persen	100	73,30	73,30
	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100	100	100
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	79,3	85,04	107%
Perencanaan,	Jumlah dokumen	Dokumen	5	5	100

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	4	4	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	26	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100

	SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	3	3	100
Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	75	75	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	75	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	6	6	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	1	1	100

Penyediaan Barang dan Pengerjaan Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengerjaan	Paket	2	2	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	Unit	27	27	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	2	2	100

Bangunan Lainnya	Lainnya				
------------------	---------	--	--	--	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah"

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100 %

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana							
	Indikator : Indeks Kapasitas Daerah	0,56	0,59	105%	Rp. 476.681.800	Rp. 438.035.620	91,59%	Efisien
2.	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP PD	81	65,26	100%	Rp. 7.588.354.699	Rp. 4.954.282.695	65,29%	Efisien
JUMLAH					476.681.800	438.035.620	91,59	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program

yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp476.681.800 terealisasi Rp438.035.620 atau 91,59%.

Pada sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja seluruh sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp8.065.036.499.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp8.065.036.499

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.065.036.499	5.319.411.065	65,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.588.354.699	4.954.282.895	65,29

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.901.221.868	3.213.305.906	65,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.729.851.868	3.082.705.906	65,18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171.360.000	130.600.000	76,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.268.700	11.654.088	87,83
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.268.700	11.654.088	87,83
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.324.500	226.655.737	75,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.318.500	3.160.170	73,17
Penyediaan Peralatan dan	40.622.000	15.962.466	39,30

Perengkapan Kantor			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.308.500	7.190.300	98,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.379.700	71.418.400	67,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.407.500	5.541.000	33,77
Penyienggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.288.000	123.383.401	98,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.947.631	1.058.061.782	77,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.650.000	5.700.000	53,52
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.322.631	108.064.456	60,60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.173.975.000	944.297.318	80,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.010.592.000,00	444.605.182	43,98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.059.000	22.785.000	35,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	844.933.000	368.880.182	43,66
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.600.000	3.000.000	5,93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.000.000	49.940.000	97,82
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	478.881.800	365.128.370	76,60
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	114.502.000	92.837.600	81,08
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	114.502.000	92.837.600	81,08

Rowan Kabupaten/Kota	Bencana (Per Jenis Bencana)			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	28.750.000	15.000.000	56,07
	Penyediaan Peralatan dan Perlindungan Terhadap Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	18.250.000	15.000.000	82,31
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0	0	0
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0	0
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0	0
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10.500.000	0	0
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0	0
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	193.547.000	143.295.770	74,04
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	95.100.000	81.290.000	85,48
	Penyediaan Logistik dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	98.447.000	62.005.770	62,98
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	141.882.800	113.995.000	80,34
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	141.882.800	113.995.000	80,34

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target esasan yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2028 menggantikan Renstra periode 2021-2028 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk peralatan, logistik, dan sistem peringatan dini, belum sepenuhnya memadai dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.
2. Koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya masih perlu ditingkatkan, khususnya pada tahap kesiapsiagaan dan penanganan darurat.
3. Ketersediaan data dan informasi kebencanaan yang belum terintegrasi dan belum sepenuhnya mutakhir, sehingga memengaruhi efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Tingkat kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana masih relatif rendah.
5. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim yang berdampak pada pencapaian target kinerja organisasi

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi kebencanaan.

2. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai dalam mendukung kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
3. Penerapan perencanaan berbasis risiko bencana sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.
4. Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
5. Pemanfaatan data, informasi, dan teknologi kebencanaan dalam mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kompetensi teknis kebencanaan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi aparatur dan relawan kebencanaan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan, logistik, serta penguatan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.
3. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, melalui penyusunan dan penerapan mekanisme kerja yang jelas antara BPBD, perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Pengembangan dan integrasi data serta sistem informasi kebencanaan, guna mendukung perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
5. Peningkatan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat, melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan dan penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala.
6. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja, untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Jl. Danau Toba 16, Jember, Jawa Timur 68124
Telepon (0331) 321111, Laman <https://bpbpd.jemberkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Ir. Widodo Julianto

jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Baiya Firjaun Barlaman

jabatan : Ptt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ptt. Bupati Jember

Muhammad Baiya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Jember

Ir. Widodo Julianto

NIP. 19660721 198203 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	158
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,8

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.872.678.349,00	APBD
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.090.459.400,00	APBD
Jumlah	Rp. 11.963.137.749,00	APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Saiful Fauzan Barliaman

Pihak Pertama
Ketua Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jember



Agus Prasetyo Julianto
NIP. 19560721 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Daneu Toba 16, Jember, Jawa Timur 68124
Telepon (0331) 321111, Laman <https://bpbd.jemberkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawail

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawail

Jember, 11 September 2025

Pihak Pertama
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si.
NIP. 19790619 199012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana (IRB)	178,16
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,58
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.588.354.599,00	P - APBD
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 476.681.800,00	P - APBD
Jumlah	Rp. 8.065.036.499,00	P - APBD


 Pejabat Kedua
 Bupati Jember,
 Muhammad Fawaz

Jember, 11 September 2025
 Pejabat Pertama
 Kepala Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah,

 Indra To Purandha, S.STP., M.Si
 NIP. 19790819 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Dano toba no 16 P 603311 321111 JEMBER 68121

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 0124 /416/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran,
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBER


J. WIDODO JULIANTO
NIP. 08507211992031007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Instansi :** Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Tujuan :** Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- Fungsi :** Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- Tujuan :** Meningkatkan kapasitas penanganan bencana daerah
- Indikator Tujuan :** Indeks Risiko Bencana

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	<p>Formulasi :</p> $\text{Risk} = \text{Harard} \times \text{Vulnerability Capacity}$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Hazard : Indeks bahaya (ancaman) pada suatu daerah 2. Definisi Vulnerability Kerentanan yang berada di suatu daerah 3. Pedoman penghitungan IRB : IRB berpedoman pada jumlah bencana pada suatu daerah dan upaya kapasitas daerah untuk menanggapinya 4. IRB merupakan indeks Hasil Rilis Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK <p>Merupakan kategori indikator progres negative, dimana semakin rendah nilai indeks semakin tinggi % Capaian</p>	BNPB	BNPB

	<p>Indeks Kapasitas Daerah (IKD)</p>	<p>Formulasi : 71 indikator pemenuhan indeks prioritas harus terpenuhi</p> <p>Penjelasan : 1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur penanggulangan kapasitas bencana diwilayah. 2. Pedoman penghitungan IKD: UU No. 23 Tahun 2014 3. IKD merupakan hasil pembenan BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan 4. Merupakan kategori indikator progres positif, dimana semakin tinggi indikator yang tercapai, semakin baik</p>	<p>BPBD</p>	<p>BNPBB</p>
--	--------------------------------------	--	-------------	--------------



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Danau Toba 16, Jember, Jawa Timur 68124
Telepon (0331) 321111, Laman <https://bpbpd.jemberkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/ 2228 /35.09.416/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tentang Indikator Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jember

The image shows a circular official stamp of the Disaster Management Agency of Kabupaten Jember. The stamp contains the text 'BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEMBER'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Indra Tri Panjama, S.STP., M.Si
NIP. 19730619 19912 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Instansi : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Tugas : **Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.**

Fungsi :

- **perkoordinasian, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana**
- **pengkomandoan, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui peng arahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.**
- **pelaksanaan, merupakan fungsi pelaksanaan unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Tujuan : **Memurninya Risiko Bencana Kabupaten.**

Indikator Tujuan : **Indeks Risiko Bencana**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4		5	6
1	Menurunnya Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Formulas : $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Hazard : indeks bahaya (ancaman) pada suatu daerah 2. Definisi Vulnerability Kemertanian yang berada di suatu daerah 3. Pedoman penghitungan IRB : IRB berpedoman pada jumlah bencana pada suatu daerah dan upaya kapasitas daerah untuk menanganinya 4. IRB merupakan indeks Hasil Risa Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK <p>Merupakan kategori indikator progres negatif, dimana semakin rendah nilai indeks semakin tinggi % capaian</p>	BPBD	BNPB
	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Formulas : 71 indikator pemenuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas bencana penanggulangan bencana di wilayah 	BPBD	BNPB

INDIKATOR KINERJA LAINNYA
SADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI	INDANG PENANGGULUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKJP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKJP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BPMD

